

# **DINAMISASI DAN ELASTISITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**

Komari  
Balitbang Diklat Kumdil MA-RI  
Jl. Cikopo Selatan Megamendung Bogor

## **ABSTRAK**

Hukum kewarisan dalam Islam, harus dipatuhi oleh setiap muslim, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam. Dalam penerapan hukum kewarisan Islam dapat berbeda dengan norma hukum Islam itu sendiri, yang dilakukan dengan cara islah atau perdamaian, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun penerapan seperti ini melalui metode interpretasi. Interpretasi dalam penerapan hukum kewarisan dimungkinkan apabila pemahaman para ahli waris adanya alternative lain yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kedamaian diantara para ahli waris dan keluarga.

**KataKunci** : Dinamisasi, Elastisitas, Hukum kewarisan Islam

## **ABSTRACT**

Islamic law of inheritance is, to be followed by all Muslims, but its implementation is not in accordance with the provisions of Islamic law, this is caused by lack of understanding of Islamic inheritance law. In the application of the Islamic law of inheritance can be different from the norms of Islamic law itself, which is done by reconciliation or peace, which is not in accordance with the provisions of Islamic law, but through the application of such a method of interpretation. Interpretation in the application of the law of inheritance is possible in an understanding of the heirs any other alternative that contains the values of justice and peace among the heirs and families.

**Keywords:** Dynamics, Elestisitas, Islamic inheritance law

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum yang berlaku di Indonesia bersifat transidental dan horizontal, artinya selain berhubungan dangan sesama manusia dan lingkungan juga berhubungan dengan Allah SWT, lain halnya dengan hukum sekuler yang berlaku di negara-negara barat.

Sifat hukum Indonesia tersebut dapat dilihat dalam Pancasila dan dijelaskan lagi dalam mukaddimah dan pasal 29 UUD 45. Dalam Mukaddimah “atas berkat rahmat Allah” menunjukan Allah yang menjadi sumber proklamasi dan seterusnya yang mengatur sumber kehidupan setelah proklamasi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia. Apalagi ditambah dengan ketentuan Dekrit Presiden

5 Juli 1959 yang kembali pada UUD 45 bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan konstitusi. Dengan demikian hukum Allah menjadi sumber hukum Indonesia sejalan dengan Pancasila.

Hukum Allah dapat diketahui dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, dan hasil ijtihad para ahli hukum Islam, namun ketiga sumber hukum yang berhubungan dengan ibadah itu umumnya tekstualnya sudah jelas dan pasti. Sedangkan yang berhubungan dengan muamalah sebagian besar tidak dibahas dan disinggung secara eksplisit. Hal yang demikian tidaklah berarti Allah dan rasul-Nya tidak mengatur syariat Islam secara menyeluruh, tetapi justru kebijaksanaan yang sangat luar biasa dan memberikan sepenuhnya kepada ulama cendekiawan, pemerintah atau orang-orang yang memiliki keahlian menganalisa dan memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia baik secara individu, dalam masyarakat maupun dalam suatu negara. Selanjutnya para ahli tersebut melakukan pengkajian secara kontekstual atau ijtihad guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan kondisi-situasi serta kemajuan masyarakat itu sendiri.

Hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an hanya mengatur ahli waris kelompok pertama dari pewaris atau orang yang meninggal dunia, yaitu anak pewaris, suami atau istri pewaris, ayah atau ibu pewaris, sedangkan untuk saudara pewaris apabila menjadi ahli waris harus diperlukan persyaratan, seperti tidak adanya anak dan karena kalalah atau punah artinya pewaris tidak mempunyai anak. Untuk ahli waris selain yang telah disebutkan tersebut diatas, merupakan pengembangan yang diserahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang memenuhi persyaratan keahlian dalam bidang hukum kewarisan. Cara pengembangan ahli waris-ahli waris tersebut melalui interpretasi-interpretasi dengan menggunakan penalaran berfikir logis dan atau penalaran berfikir atas dasar budaya masyarakat di masing-masing daerah atau negara. Hasil interpretasi tersebut, sudah barang tentu tidak sama dan terjadi variasi, antara daerah atau negara satu sama lainnya.

## B. KONTEKSTUALITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

### 1. Interpretasi berdasarkan budaya dalam masyarakat

Penerapan hukum Islam termasuk hukum kewarisan dapat terjadi tidak sesuai dengan tekstualnya, apalagi yang berhubungan dengan perkembangan dari tekstual dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Al Qur'an umumnya hanya mengatur yang pokok-pokoknya saja. Dalam hukum kewarisan tentang ahli waris Al-Qur'an hanya mengatur ayah, ibu, suami. Istri dan anak, di luar itu tidak diatur. Sehingga dikembangkan oleh para ahli hukum Islam seperti ahli waris kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya.

Dalam konteks pengembangan hukum kewarisan Islam di setiap negara atau daerah terpengaruh oleh corak budaya adat-istiadat kehidupan masyarakat suatu negara atau daerah dimana hukum kewarisan diberlakukan. Pengembangan hukum kewarisan Islam dan budaya adat-istiadat kekerabatan patrilineal, akan berbeda dengan budaya adat-istiadat kekerabatan parental atau bilateral.

Hal ini terjadi seperti penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang mayoritas menganut sistem budaya adat-istiadat parental atau bilateral yaitu yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Lain halnya dengan budaya yang menganut adat-istiadat sistem patrilineal sudah barang tentu yang berhak mendapat harta kewarisan, terbatas pada kerabat laki-laki, sedangkan pihak perempuan bukan sebagai ahli waris.

Berhubung diantara ahli waris dalam hukum kewarisan Islam tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka para ahli waris tersebut akan dikembangkan dengan ijtihad berdasarkan analisa budaya adat-istiadat masing-masing negara atau daerah. Untuk Negara Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral para ahli hukum kewarisan Islam Indonesia tentu pengembangannya atas dasar sistem kekerabatan parental atau bilateral, sedangkan negara Arab atau timur tengah pada umumnya tentu dikembangkan atas dasar sistem kekerabatan patrilineal

Pengembangan dalam pengelompokan ahli waris dalam ilmu hukum kewarisan Islam terdapat tiga pandangan, yaitu pertama pandangan "ahli al-sunnah wal al-jama'ah" atau biasanya disebut "ahli sunni" atau "ahli sunah". Paham ini berdasarkan pemikiran analisis budaya Arab yang menganut

masyarakat patrilineal<sup>1</sup>. Kedua menurut paham syi'ah Imammiyah paham ini tidak berdasarkan budaya adat-istiadat, tetapi berdasarkan kehendak memberikan penghargaan kepada Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abu Thalib sebagai anak dan menantu yang akan melahirkan keturunan Rasulullah SAW, sehingga hukum kewarisan paham ini bercorak parental atau bilateral.<sup>2</sup>

Kemudian pandangan hukum kewarisan Islam di Indonesia muncul pandangan dari Hazairin dengan ijtihadnya berdasarkan latar belakang keanekaragaman budaya adat-istiadat kekerabatan Indonesia (patrilineal matrilineal dan parental atau bilateral), menurut Hazairin hukum kewarisan yang dikehendaki Al-Qur'an dan Al-Sunah adalah sistem, hukum kewarisan bilateral individual atau parental individual.<sup>3</sup>

Untuk melihat sejauhmana teori hukum kewarisan ketiga pendapat para ahli hukum kewarisan dari kalangan Ahli Sunnah, Syi'ah Imammiyah dan Hazairin khususnya yang berhubungan dengan pengembangan ahli waris yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan ini.

Pertama pandangan Ahli Sunnah ahli waris dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Ashhabul furudh;
- b. Ashabah;
- c. Dzawil arham.
  - a) Ahli waris Ashhabul furudh ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu, bagian secara jelas telah disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Bagian-bagian itu adalah,  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan  $\frac{1}{6}$  (seperenam). Adapun mereka yang mendapat yang mendapat bagian ini adalah : (a) Anak perempuan, (b) Ayah, (c) Ibu, (d) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah maupun seibu, (e) Duda, dan (f) janda.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisaan Islam dalam Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1982, hlm 58

<sup>2</sup> Ibid. hlm 58

<sup>3</sup> Hazairin, *Hukum Kekewarisan Bilateral Menurut Qu'an dan Hadist*, Jakarta Tintas Mas 1982, hlm. 1

Diantara ahli waris ini pada kesempatan tertentu tetap sebagai ahli waris ashhabul furudh, tetapi pada kesempatan lain bukan berkedudukan sebagai ahli waris ashhabul furudh, ahli waris yang tetap berkedudukan sebagai ashhabul furudh, diantaranya ialah ibu, duda, dan janda. Sedangkan ahli waris pada kesempatan lain dapat berkedudukan bukan ashhabul furudh, ialah, anak perempuan, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

- b. Ashabah, adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, kelompok ahli waris dalam paham ahli sunnah, dikelompokkan tiga macam, yaitu Pertama, ahli waris ashabah bin nafsi, yaitu ahli waris ashabah ahli waris yang tidak bersama-sama dengan ahli waris yang lain, kelompok ahli waris ini adalah: (1). Anak laki-laki, (2) cCucu, (3) Saudara kandung, (4) Saudara seayah, dan (5) Paman.

Kedua, Ahli waris ashabah bil-ghairi, yaitu ahli waris menjadi ahli waris ashabah disebabkan karena ditarik oleh ahli waris ashabah yang lain, yaitu: Anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki dan cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau saudara seayah. Dan yang Ketiga adalah ahli waris ashabah ma'al gharii, ialah ahli waris menjadi ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain, seperti saudara bersama-sama anak perempuan.

- c. Dzawil Arham,<sup>4</sup> menurut Sajuti Thalib<sup>5</sup> adalah kewarisan patrilineal diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui seorang anggota keluarga perempuan<sup>6</sup>, ahli waris ini adalah:

- 1) Anak dari anak perempuan;
- 2) Anak saudara perempuan;
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki;
- 4) Anak perempuan dari paman;
- 5) Paman se-ibu;
- 6) Saudara laki-laki dari ibu;

---

<sup>4</sup> Zakiyah Daradjad dkk, Ilmu Fiqh II, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama ,1984), hlm. 70.

<sup>5</sup> Sajuti Thalib, Hukum Kekewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983, hlm. 82.

<sup>6</sup> Op. cit, hlm.83.

- 7) Bibi atau saudara perempuan dari ibu;
- 8) Saudara bapak yang perempuan;
- 9) Bapak dari ibu;
- 10) Ibu dari bapak dari ibu; dan ;
- 11) Anak saudara se-ibu.

Kedua pandangan pengelompokan Syi'ah Imammiyah menurut pandangan ini ahli waris hanya dikelompokkan dua kelompok keutamaan saja, yaitu kelompok *dzul farai'dh* adalah kelompok yang utama, jika kelompok ini tidak ada barulah tampil kelompok yang kedua yaitu "*dzul qarabat*". Kelompok *dzul qarabat* diperinci menjadi 3 kelompok, dengan mendapat bagian bersama-sama, sehingga tidak tersingkir.<sup>7</sup> Adapun kelompok kecil tersebut adalah:

- a. Kelompok pertama terdiri dari : ayah, ibu anak terus ke bawah;
- b. Kelompok kedua terdiri dari : datuk dan nenek saudara terus ke bawah;
- c. Kelompok ketiga, terdiri dari : paman, bibi dari jurusan ayah dan ibu terus ke bawah.<sup>8</sup>

Golongan Syi'ah Imammiyah juga hanya mengelompokkan dua kelompok dan tidak menggunakan istilah ahli waris *ashabah*, adapun kelompok ahli waris golongan Syi'ah tersebut adalah :

- a. *Dzul fara'idh*
- b. *Dzul qarabat* atau ahli waris kerabat.<sup>9</sup>

Ahli waris *Dzul faraidh* menurut golongan dari golongan Syi'ah ini tidak jauh berbeda dengan Ahlu Sunnah, tetapi hanya didasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an saja, sehingga berbedaannya, jumlah ahli waris *dzul fara'idh* menurut golongan ini hanya terbatas dengan 9 ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, paman nenek, dan cucu perempuan, tidak dianggap sebagai *dzul fara'idh*, tetapi sebagai mewakili anak laki-laki dan ibu bapak masing-masing.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> H.Abdullah Siddik, op cit, hlm. 56.

<sup>8</sup> Ibid. 56-57.

<sup>9</sup> Istilah ahli waris kerabat ini dalam bukunya Muhammad Husein bin Ali at Tusi, dengan judul *Al Mabsutu fi Fiqhi al Imamiyati*, IV, Matbah, Murtadawiyah, Taheran, tanpa tahun yang telah dikutip oleh Amir Syaarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Kekewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, hlm. 78.

<sup>10</sup> Abdullah Siddik op. cit., hlm. 54-55

Kemudian untuk ahli waris dzul qarabat atau ahli waris kerabat, merupakan ahli waris yang berhak mendapat bagian harta kewarisan terbuka atau sisa, bukan kelompok ahli waris laki-laki saja, akan tetapi termasuk kerabat perempuan,<sup>11</sup> Kelompok ahli waris kerabat menurut golongan syi'ah adalah :

- a. Anak kandung, laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki bersama anak perempuan;
- b. Cucu laki-laki dan perempuan, baik dari anak laki-laki dan anak perempuan;
  - 1). Ayah dan ibu;
  - 2). Kerabat ayah atau kerabat ibu;
  - 3). Kerabat kakek dan kerabat nenek, dan :
  - 4). Anak paman atau anak bibi.<sup>12</sup>

Ketiga pandangan Hazairin, beliau mengelompokkan ahli waris juga tiga kelompok, tetapi kelompok ahli waris yang ketiga berbeda dengan pandangan Ahlu Sunnah, adapun pengelompokkan Hazairin tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dzawu-l fara'idh,
- b. Dzawul-l qarabath
- c. Mawali.<sup>13</sup>

Kelompok ahli waris pertama menurut Hazairin dan murid-muridnya diantaranya Sajuti Thalib menggunakan istilah ahli waris “dzawu-l fara'idh”, yang tidak ada perbedaan istilah ashabul furudh dengan paham Ahli Sunni. Dzuwul artinya “mempunyai”,<sup>14</sup> sedangkan al-fara'idh artinya “bagian”,<sup>15</sup> sehingga dzawu-lfara'idh diartikan bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan. Di antara ketiga paham hukum kewarisan Islam, baik Ahli Sunnah Syi'ah dan Hazairin mengenal dan mengakui kelompok ahli waris ini.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk kelompok kedua, Hazairin menggunakan istilah dzawu-l qarabat, sedangkan ahli sunni menggunakan istilah ashabah. Pengertian dzul qarabath ialah ahli waris yang mendapat bagian harta kewarisan yang tidak tertentu jumlah perolehannya atau bagian sisa, kalau dilihat siapa yang

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, ibid, hlm. 78.

<sup>12</sup> ibid. hlm . 78-82.

<sup>13</sup> Hazairin, op. cit. Hlm. 18.

<sup>14</sup> Sajuti Thalib, op. cit., hlm. 72.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Hazairin, ibid. hlm, 16.

menjadi ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing ahli waris itu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sama dengan ashabah menurut golongan Ahli Sunni. Akan tetapi bila dikembangkan kepada para ahli waris yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an akan berbeda. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari pada pengertian ashabah dalam penggunaan bahasa Arab mempunyai pengertian "kelompok laki-laki"<sup>17</sup>. Sedangkan pengertian ashabah menurut Sajuti Thalib bermula dari kata "*usbah*" yaitu suatu pengertian dalam sistem hubungan darah, kemudian ditarik menjadi pengertian perolehan harta kewarisan,<sup>18</sup> sehingga sistem kekewarisan ahli sunni disebut juga sistem hukum kewarisan Islam patrilineal.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa ahli waris yang mendapat bagian yang tidak ditentukan atau terbuka yang disebut *dzuwa-l qarabat*, ialah :

- a. Anak laki-laki;
- b. Anak perempuan didampingi anak laki-laki;
- c. Saudara laki-laki dalam hal kalalah;
- d. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.<sup>19</sup>

Kemudian kelompok ketiga adalah ahli waris yang disebut "*mawali*", artinya "ahli waris pengganti". Yang dimaksudkan disini adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang disebabkan ahli waris yang digantikannya telah meninggal dunia, baik setelah meninggal dunianya pewaris maupun sebelum atau bersamaan. Dan orang yang menjadi ahli waris *mawali* itu adalah keturunan dari pada ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut. Seperti anak yang

Istilah *mawali* dalam hukum kewarisan Islam bilateral individual merupakan reinterpretasi Hazairin terhadap surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan (dari harta) yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, (penggantinya) kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, op. cit, hlm. 71.

<sup>18</sup> Sajuti Thalib, op. cit., hlm. 113.

<sup>19</sup> Sajuti Thalib, ibid, hlm. 74.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah op.cit, hlm. 108.

Kata "mawali" dalam ayat 33, surat An-Nisa' tersebut di atas oleh para ahli hukum kewarisan Islam Ahi Sunni diartikan "harta", akibatnya dalam sistem hukum kewarisan Islam tidak ada ahli waris pengganti, meskipun ada pengantian tetapi kedudukannya tidak menempati ahli waris yang diganti, tetapi menempati dirinya sendiri sebagai ahli waris<sup>21</sup>. Sedangkan Hazairin "mawali" diartikan "pengganti", sehingga menurut pandangan Hazairin dalam Al-Qur'an terdapat ahli waris pengganti.

Dengan hasil reinterprestasi Hazairin terhadap surat An-Nisa' ayat 33, sehingga sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berlaku seperti hukum-hukum kewarisan pada umumnya. Hasil reinterprestasi ini menurut Sajuti Thalib,<sup>22</sup> yang menimbulkan ahli waris pengganti, tidak seperti pandangan ahli hukum kewarisan golongan patrilineal. Menurut penulis keduanya benar, karena kedua ahli hukum tersebut berbeda pendekatan dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum kewarisan, Untuk golongan ahli sunni pendekatan interprestasi dengan menggunakan interprestasi sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan Hazairin menggunakan pendekatan interprestasi sistem kekerabatan bilateral atau parental.

## 2. Interpretasi Berdasarkan Penerapan Hukum

Penerapan atau melaksanakan hukum kewarisan Islam atau pembagian harta kewarisan dapat dilaksanakan dengan cara "perdamaian" atau "Al-Shulh"<sup>23</sup> diantara para ahli waris, Penyelesaian dengan cara perdamaian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli, bahkan perdamaian ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan diantara para ahli waris atau bukan ahli waris, tetapi menjadi subyek perselisihan. Cara penyelesaian perdamaian ini sangat baik, dan Allah SWT dalam Al-qur'an telah mengajurkan sebagaimana dalam Surat Al-Nisa' ayat 126 yang terjemahannya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik" Bahkan perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul

<sup>21</sup> Ibid .hlm, 157.

<sup>22</sup> Sajuti Thalib, op. cit, hlm . 154-158.

<sup>23</sup> Al-Shulh atau perdamaian

fiqh dan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut adalah “Al-Shulhu sayyidul Al-Ahkam” artinya perdamaian puncak dari segala hukum”.

Konsep perdamaian dengan cara musyawarah termasuk dalam penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam telah menjadi prinsip Islam bahkan menjadi tonggak dasar penegakan negara. Karena pentingnya musyawarah untuk mencapai kedamaian, sehingga diambil menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur’an yaitu surat “Al-Syura”

Dalam kehidupan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kedamaian dengan musyawarah telah menjadi budaya bangsa Indonesia. Kemudian oleh pendiri bangsa Indonesia ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dan dicantumkan dalam sila ke empat dasar Negara dengan disebutkan dengan kalimat “Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan demikian setiap mengambil keputusan musyawarah mufakat merupakan nilai falsafah bangsa yang harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, maka apabila terdapat peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai musyawarah batal demi hukum.

Penyelesaian dengan perdamaian/musyawarah sebelum maupun setelah terjadinya perselisihan, telah menjadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan, hal ini dalam praktik di dalam masyarakat bangsa Indonesia telah dilaksanakan sejak dahulu kala oleh tetua bangsa Indonesia. Sehingga penyelesaian dengan perdamaian menjadi acuan penyelesaian sebelum maupun setelah terjadi perselisihan, baik di dalam masyarakat atau di luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyelesaian dengan perdamaian di pengadilan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008. Dimana hakim sebelum mengadakan pemeriksaan wajib mendamaikan pihak-pihak yang sengketa, dan pada waktu sidang pertama hakim wajib menunjuk mediator untuk melaksanakan perdamaian dengan cara mediasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam hukum Islam salah satu pertimbangan penerapan hukum kewarisan Islam, adalah dengan cara “perdamaian” seperti diajarkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sarana penyelesaian untuk menghindari timbulnya perselisihan atau

terjadinya perselisihan yang sedang berlangsung. Sebab dengan cara perdamaian ini akan memuaskan para pihak ahli waris dan mempererat tali silaturahmi serta menjadikan ketenangan jiwa masing-masing ahli waris. Bahkan dengan perdamaian terjadi saling tolong-menolong di antara para ahli waris, bagi ahli waris yang mampu, akan meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu. Karena ahli waris yang mampu tersebut menggugurkan atau menyerahkan hak milik dari kewarisannya, baik sebagian maupun seluruhnya kepada ahli waris yang lain.

Disamping itu dalam realita terjadinya perselisihan dalam hukum kewarisan di antara para ahli waris atau dengan seorang yang merasa ahli waris itu umumnya karena adanya sifat tamak untuk menguasai harta kewarisan semata-mata. Hal ini sangat wajar karena sifat manusia adanya kecenderungan nafsu yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, meskipun bukan haknya.

Terjadinya problema perselisihan tentang harta kewarisan tersebut, dapat berujung pada putusannya hubungan kekeluargaan khususnya sesama ahli waris. Oleh karena itu Islam mengatur pembagian kewarisan secara tegas dan bagian dari ibadah, sehingga ketentuan pembagian masing-masing ahli waris sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana dengan istilah disebut "al-furudhul al-muqaddarah" yaitu bagian bagian ahli waris yang terdiri dari  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga),  $\frac{1}{6}$  (seperenam) dan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).

Norma hukum kewarisan Islam sebagaimana disebut al-furudhul al muqaddarah tersebut, dalam pelaksanaan atau penerapannya dapat secara fleksibel dengan cara perdamaian di antara para ahli waris, apabila para ahli waris memahami adanya alternatif lain yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kedamaian di antara keluarga,<sup>24</sup> Pelaksanaan perdamaian dengan cara musyawarah di antara para ahli waris sudah barang tentu adanya kerelaan berkurangnya bagian harta kewarisannya. Dengan demikian konsep perdamaian itu tidak terlepas dari konsep rela (ridho) yang keduanya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan

---

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hlm 200.

satu sama lain. Sehingga dalam perdamaian tersebut, satu sama lain sudah pasti saling merelakan dengan ikhlas dan senang hati.

Pelaksanaan atau penerapan hukum kewarisan Islam dengan cara perdamaian tersebut, hasilnya tidak harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an sebagaimana disebut "al furudhul al-muqaddarah", tentu bervariasi. Bisa terjadi beberapa kemungkinan, kemungkinan pertama, umpamanya bagian masing-masing ahli waris satu sama sama seperti dalam adat-istiadat di Jawa yaitu 1:1, baik antara ahli waris anak laki-laki dengan anak perempuan atau antara anak dengan yang lainnya. Kemungkinan kedua bisa seperti hukum faridh seperti 2:1 antara laki-laki dan perempuan atau ahli waris anak dan yang lainnya. Dan kemungkinan ketiga bisa tidak seperti keduanya, seperti diantara ahli waris tidak meminta atau menerima bagian harta kekewarisan dari pewarisnya.

Ahli waris yang mendapat bagian harta kewarisan tidak sesuai dengan konsep al-furudhul al-muqaddarah ini difahami dengan interpretasi "teori al-ibra" atau membebaskan dalam arti "isqat" atau "menggugurkan" maupun dalam arti al-tamlik atau menyerahkan. Dengan demikian ahli waris yang mendapat harta kewarisan kurang sebagaimana dalam norma hukum Islam tersebut (al-furudhul al-muqaddarah), atas dasar teori ini, bahwa hak milik dari bagian harta kewarisannya digugurkan atau diserahkan kepada ahli waris yang lain. Bahkan dalam ajaran Islam pengguguran atau penyerahan hak miliknya itu, yang selanjutnya dimiliki oleh ahli waris yang lain, dapat menjadi amal jariah atau sadaqah, dan hal ini juga merupakan perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

### **C. PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA**

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Al-Qur'an dan hadist Ras ulullah SAW merupakan asas, prinsip dan nilai dari Allah yang menjadi sumber hukum Islam, di dalamnya hukum kewarisan Islam bersifat statis, tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis

dan difikirkan dengan ijtihad dengan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan,<sup>25</sup> yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang sebenarnya memperhamba diri kepada Allah SWT, (Q.S.51:56).

Dengan demikian ijtihad itu bukan mengubah norma, tetapi “**cara pelaksanaan norma**”, seperti berwujud dengan air 2 kulan, tetapi menurut ijtihad ilmiah air yang dikatakan bersih ialah bebas dari kuman, atau zakat ditunaikan dengan kurma dan gandum. Hasil ijtihad di Indonesia memutuskan dengan beras atau uang. Zaman Nabi Muhammad SAW, memutuskan awal bulan puasa atau sawal dengan rukyat, sekarang banyak dengan hisab. Dahulu naik haji dengan unta sekarang dengan mobil atau pesawat. Jadi yang menjadi lapangan ijtihad bukan normanya, tetapi pelaksanaan norma. Norma ditetapkan oleh naqal, cara pelaksanaannya diputuskan oleh akal.

Demikian juga dalam pelaksanaan atau penerapan hukum kewarisan dalam normanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-qur'an (naqal), tetapi dalam penerapannya dapat diputuskan dengan ijtihad (akal). Kemudian norma yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tekstualnya adalah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 4, 11, 12, 33 dan 176.

a. An-nisa ayat 4, terjemahannya sebagai berikut :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan ada (pula) hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

b. An Nisa ayat 11, terjemahannya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian kewarisan untuk) anak-anakmu yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan: dan jika semua anak itu perempuan lebih dari dua; maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh saja. Dan untuk kedua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,

<sup>25</sup> Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta, 1983, hlm. 62-63.

jika yang meninggal itu mempunyai anak. Dan jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat setelah dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.

c. An-Nisa ayat 12 terjemahannya :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangnya. Jika seorang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

d. An-Nisa ayat 176 terjemahannya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepada tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

ditinggalkannya , dan saudara yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

e. Al Nisa ayat 33 Terjemahannya:

Dan tiap-tiap harta peninggalan dari (harta) yang untuk masing-masing ahli waris meninggalkan (pengganti) pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepadamereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An-Nisa' ayat 11, 12, 33 dan 176 sebagaimana disebutkan diatas, dalam penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam sebagai norma (naqal) hukum Islam yang harus dijadikan dasar yang bersifat statis tidak bisa dirubah. Akan tetapi ketentuan bagian-bagian harta kewarisan sebagaimana dalam ketetapan al-furudhul al-muqaddarah seperti telah dijelaskan dalam bab di atas, namun ketetapan tersebut dapat diterapkan secara fleksibel, apabila para ahli waris dapat mencari alternatif lain yang mengandung keadilan dan kedamaian diantara para ahli waris dalam hubungan keluarga. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada ahli waris-ahli waris untuk mencari kesepakatan-kesepakatan perdamaian dengan cara musyawarah diantara mereka.

Kesepakatan perdamaian disamping merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, juga filosofis bangsa Indonesia dan cirri masyarakat Indonesia sebagaimana dalam alinea ke empat falsafah bangsa dan dasar Negara Indonesia yang disebut Pancasila.

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara kaffah (penuh), karena menurut Sidi Gazalba<sup>26</sup> yang melaksanakan hukum Islam secara kaffah adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak mengamalkan kebudayaan, mungkin juga masih baru mendekati ajaran Islam, bahkan mungkin terdapat

---

<sup>26</sup> Sidi Gazalba, op cit. hlm.97.

hukum Islam dijauhinya. Namun dalam perkembangan hukum Islam dalam arti fiqh dalam penerapannya terjadi akulturasi antara norma hukum Islam dengan budaya masyarakat, bahkan fiqh yang berkembang di Indonesia saat ini, menurut Hasbi Ash Shiddeqi mayoritas budaya Hijas<sup>27</sup>. Demikian juga penerapan hukum kewarisan di Indonesia yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan cara perdamaian, hal ini dapat dilihat hasil-hasil penelitian akademisi di beberapa Universitas di Indonesia, diantaranya, penelitian disertasinya Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam pembagian harta kewarisan terhadap harta seseorang dengan istilah kental dengan nuansa kekeluargaan atas dasar kerelaan para ahli waris, artinya pembagian harta kewarisan diselesaikan dengan perdamaian sesama ahli waris. Demikian juga dalam penelitian disertasinya Otje Salman di daerah Cirebon, yang mengatakan bahwa perdamaian dalam membagi harta kewarisan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Cirebon. Juga penelitian Zainuddin Ali bahwa di Donggala Sulawesi bahwa cara pembagian harta kewarisan dilaksanakan dengan perdamaian para ahli waris dan Dewan Adat. Termasuk Neng Djubaidah dari Universitas Indonesia dalam penelitian skripsinya di Kabupaten Pandeglang bahwa praktik pembagian harta kewarisan dilaksanakan dengan perdamaian secara musyawarah diantara para ahli waris, juga Abdul Ghafur Anshori penelitiannya di Kotagede Yogyakarta, juga penelitian penulis sendiri di Kabupaten Magetan.

Interpretasi penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan itu tidak bertentangan dengan prinsip atau asas hukum Islam, sebab dalam penerapan hukum Islam memang dapat dengan interpretasi. Interpretasi tersebut terdapat dua pendekatan teori yaitu pertama pendekatan “teori perdamaian”, dan yang kedua dengan pendekatan “teori ibra” atau “teori pembebasan”.

#### **1. Pendekatan teori perdamaian atau islah**

Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang belum terjadi perselisihan maupun telah terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari diantara ahli

---

<sup>27</sup> Hasbi Ash Shiddeqi,

waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris. Bahkan penyelesaian dengan perdamaian ini para ahli waris tidak memerlukan alat-alat bukti dan para ahli waris memperoleh kebebasan mencari jalan keluar yang disepakati agar dapat menyelesaikan pembagian harta warisannya.

Perdamaian tersebut dalam istilah hukum Islam disebut Al-Shulh, bahkan dalam hukum Islam al-shluh atau perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul fiqh, yang disebut “Al-suhulh sayyidul al-ahkam”, artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum, Menurut Syahrizal Abbas<sup>28</sup> bahwa memilih perdamaian itu berdasarkan pertimbangan (1). Dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa menang atau kalah dalam penyelesaiannya, (2). Dengan perdamaian ini dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi, dan (3). Dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan, dan para ahli waris membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian.

Penyelesaian dengan perdamaian diajarkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 128, bahwa perdamaian itu suatu perbuatan yang baik. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.<sup>29</sup> Selanjutnya Muhammad Rawwas Qal’ahji perdamaian tentang harta tersebut ada dua macam yaitu pertama perdamaian ingkar yaitu seperti adanya pengakuan seorang sebagai pihak pertama, tentang pemilikan harta yang dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak kedua tidak mengetahui adanya hak itu. Kemudian terjadi perdamaian yang isinya bahwa pihak kedua menyerahkan harta yang diakui pihak pertama tersebut. Sedangkan yang kedua perdamaian pengakuan, perjanjian ini seperti adanya pengakuan bahwa harta yang dikuasainya ternyata milik orang lain, dan dia tidak mau mengembalikan, kemudian diadakan perjanjian perdamaian bahwa ia bersedia mengembalikan sebagian dari harta milik orang lain tersebut.

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.160.

<sup>29</sup> Hadist ini diriwayatkan HR Abu HuiDaud, Al Hahim dan Tirmidzi, yang dikutip Wah Bahtur Rahili dalam kitabnya, *Fiqh Islam wa Adahatuhu*, diterbitkan Darrul Fikri, Damsyik, 1984.

Dalam hukum Islam terdapat tiga macam unsur atau rukun perdamaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai masalah, unsur pertama ialah lafazd ialah ucapan atau perbuatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian tersebut. Lafazd terdiri dari ijab dan qobul. Ijab artinya pernyataan dari salah satu pihak yang mengadakan perdamaian, seperti kami berdamai dengan kamu dengan saya membayar hutang sebesar seribu rupiah, sedangkan Kabul adalah pernyataan menerima atau persetujuan perdamaian, baik melalui lisan maupun dengan perbuatan untuk melakukan perdamaian.

Dengan lahirnya perjanjian perdamaian itu lahir pula ikatan hukum diantara pelaku perdamaian, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan perdamaian yang disepakatinya, dan masing-masing pihak tidak bisa membatalkan secara sepihak, bila terjadi pembatalan harus kedua belah pihak.

Menurut Sayyid Sabiq perdamaian itu ada tiga syarat yaitu pertama subyek atau orang yang melaksanakan perdamaian itu harus cakap hukum, kedua obyek dari perdamaian itu sendiri berbentuk benda yang berwujud dan tidak berwujud seperti hak intelektual. Sedangkan yang ketiga adalah persoalan yang boleh diperdamaikan, artinya masalah-masalah harta benda yang menjadi hak hamba atau hak manusia.<sup>30</sup> sedangkan hak Allah tidak bisa menjadi obyek perdamaian.

Dalam memahami pelaksanaan pembagian harta kewarisan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh yang dikutip Satria Effendi beliau mengatakan bahwa hak warisan termasuk hak hamba dan mensejajarkan dengan hak menagih hutang, karena kedua-duanya berhubungan dengan harta. Bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa hak hamba adalah sebuah kedholiman kecuali dimaafkan hak semacam ini demi kepentingan kemaslahatan perorangan dan dapat digugurkan oleh pemiliknya.<sup>31</sup>

Demikian juga pendapat Sidi Gazalba nash Al-Qur'an dan As-Sunah tidak bisa diinterprestaikan, tetapi pelaksanaannya dapat diinterpretasikan.<sup>32</sup> Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta kewarisan merupakan interpretasi dengan

---

<sup>30</sup> Sayyaid Sabiq, *Fiqul alo-sunnah*, Kuwaid : Darul Al-Bayun, 1987, hlm 2121

<sup>31</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprodensi dengan Pendekatan Ushulliyah*, Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum IUN Jakarta, 1981, hlm 195

<sup>32</sup> Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya, Suatu kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta : Al-Husna, 1981, hlm 195

perdamaian yang hasilnya mungkin sesuai ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, dan kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah SAW.

Cara pembagian harta kewarisan dengan perdamaian tersebut ada yang mengatakan bahwa pembagian harta kewarisan ini sebagai praktik mendua, disatu sisi penyelesaian dengan perdamaian tidak dengan ketentuan Al-Qur'an, tetapi dalam kenyataan mereka membagi dengan perdamaian, bahkan banyak juga yang membagi harta kewarisan dengan hibah ketika pewaris masih hidup.

Ahmad rafiq berpendapat bahwa cara membagi harta kewarisan dengan perdamaian yang hasilnya tidak sesuai dengan nash syar'i tidak sikap mendua karena perdamaian merupakan term Al-Qur'an sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 “..... Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) *walaupun manusia itu tabiatnya kikir*”, dan Surat Al-Hujuraat ayat 9 “..... Jika golongan itu (telah kembali kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil...” dan ayat 10 yaitu ‘ Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat’.

Dalam praktik cara perdamaian itu sangat efektif untuk meredam terjadinya perselisihan diantara keluarga (ahli waris) akibat pembagian harta kewarisan tersebut. Hal ini sejalan dengan nasehat Khalifah Umar ibnu Khatab kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara perdamaian Umar ibnu Khatab berkata: “Boleh mengadakan perdamaian yang *bertujuan menghalalkan yang haram*“ Bahkan Umar ibnu Khatab selanjutnya memerintahkan: “*Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.*”<sup>33</sup> Bahkan menurut Muhammad Abu Nimer<sup>34</sup> meyakini bahwa Islam sebagai agama telah meletakkan prinsip-prinsip nilai-nilai perdamaian dalam Al-Qur'an. Sedangkan bagi praktisi Al-Qur'an sebagai kerangka untuk kerja menyelesaikan masalah-masalah baik

<sup>33</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha'i Al-Islami*, Mesir : dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, tt, hlm . 44

<sup>34</sup> Muhammad Abu Nimer, *Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice*, Florida: University Press of florida, 2003, hlm. 48harta

setelah maupun sebelum terjadi berbagai perselisihan dalam permasalahan lapangan keluarga, ekonomi, hukum, soasial, maupun politik.

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan perdamaian sebagai sarana penyelesaian apabila timbul perselisihan atau setelah terjadinya perselisihan yang akan atau yang sedang berlangsung. Bahkan dalam Kitab Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, bahwa suatu proses perdamaian telah diselesaikan tidak satupun dari kedua belah pihak berhak mempermasalahkannya lagi.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan teori Ibra'

Penyelesaian pembagian harta kewarisan dengan cara perdamaian selain menyelesaikan masalah yang terjadi diantara keluarga ahli waris, juga merupakan bentuk tolong menolong atau *ta'awun* diantara ahli waris-ahli waris yang mampu akan meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu. Dalam hukum Islam cara seperti ini disebut "teori ibra:." atau "pembebasan" hak miliknya yang merupakan harta kewarisan, baik sebagian maupun seluruhnya, kemudian hak milik harta kewarisan itu menjadi hak milik ahli waris lainnya.

Dalam hukum Islam istilah *ibra* masdar dari kata *abra'a* yang artinya membebaskan. Kata *ibra* ini dalam hukum Islam mempunyai dua pengertian "isqot" dan tamlik. Kata *isqad* masdar dari kata *asqatha* yang artinya menggugurkan, melepaskan dan membebaskan.<sup>36</sup> Dengan demikian *isqot* adalah menggugurkan hak miliknya dari bagian harta warisannya. Sedangkan kata *tamlik* masdar dari *mallaka* yang artinya menjediakan miliknya juga dapat diartikan menyerahkan atau memberikan hak kepada seseorang.<sup>37</sup> Sehingga *tamlik* adalah menyerahkan bagian harta warisannya. Apalagi para ahli waris itu merupakan hubungan keluarga dekat, baik dalam sistem keluargaan parental atau bilateral, kekeluargaan matrilineal maupun kekeluargaan patrilineal. Dengan demikian perdamaian merupakan intrumen yang paling baik dalam menyelesaikan perselisihan dan perseteruan, permusuhan keluarga dalam menjaga keutuhan keluarga atau kekerabatan serta kerukunan dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> H.A. Djazuli, Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Bandung : KIblat Press, 2002, hlm 370.

<sup>36</sup> Al-Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya : Progressif, 2002, hlm 67.

<sup>37</sup> Ibid hlm.641

Dalam hukum Islam tentang pengertian *ibra* para ulama berbeda pendapat, ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa *ibra* dalam arti *isqot* lebih tepat dengan makna pengguguran, meskipun makna pemilikan tetap ada. Sedangkan ulama Maliki disamping tujuan *ibra* juga dapat menggugurkan hak milik seseorang jika ingin digugurkannya terhadap suatu benda oleh pemiliknya maka kedudukannya sama dengan *hibah*. Kemudian sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa *ibra* mengandung pengertian pemilikan hutang untuk orang yang berpiutang, dan kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut, Sebagian ulama lainnya mengartikan pengguguran seperti mazdhab Hanafi demikian juga dikalangan mazdhab Hambali.

Berdasarkan kedua teori tersebut di atas, bahwa dalam melaksanakan atau menerapkan hukum kewarisan Islam dengan perdamaian, secara tidak langsung penerapan dengan teori *ibra* dan teori damai (*shulh*) tersebut, satu sama lain saling berkaitan. Karena secara tidak langsung dengan *ibra* baik secara *isqat* (menggugurkan) hak miliknya maupun dengan *tamlik* (menyerahkan) hak miliknya dari hak kewarisannya itu umumnya dilakukan dengan perdamaian. Bahkan dalam Islam menyerahkan atau menggugurkan hak miliknya (harta kewarisan), yang selanjutnya dinikmati orang lain itu merupakan bentuk amal ibadah, meskipun penyerahan atau pengguguran tersebut tidak disampaikan secara formal, tetapi Allah SWT Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh umatnya.

## **D. P E N U T U P**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam dapat dilaksanakan dengan perdamaian atau islah diantara para ahli waris, meskipun hasil perdamaian tersebut, tidak sama dengan norma-norma dalam Al-Qur'an sebagaimana disebut *al-furudhul al-muqaddarah* yaitu:  $1/2$  (setengah),  $1/4$  (seperempat),  $1/8$  (seperdelapan)  $1/3$  (sepertiga),  $1/6$  (seperenam), dan  $2/3$  (dua pertiga). Dan hasil penerapan atau pelaksanaan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam

- b. Penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan teori perdamaian (islah) tersebut, secara tidak langsung juga menerapkan teori *ibra'*, (membebaskan) sehingga diantara para ahli waris satu sama lain saling tolong-menolong (*ta'awun*), baik teori *ibra'*, dalam arti isqot (menggugurkan) hak miliknya, maupun dalam arti tamlik, (menyerahkan) hak miliknya. Bentuk cara seperti ini, bagi ahli waris yang mampu akan membantu meringankan beban atau penderitaan kehidupan ahli waris yang tidak mampu. Apalagi diantara ahli waris masih ada hubungan darah atau keluarga. Dengan demikian penyelesaian harta kewarisan dengan perdamaian merupakan instrumen yang baik untuk menjaga keutuhan hubungan keluarga, selain untuk menghindari atau menyelesaikan perselisihan, perseteruan, bahkan permusuhan. Sehingga akan terjaga kerukunan dan paguyupan kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat.

## 2. Rekomendasi.

- a. Dalam rangka untuk menghasilkan rumusan tentang penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam, perlu pendekatan dan mempertemukan berbagai pola pandang serta mempersempit perbedaan-perbedaan pendapat para ahli hukum kewarisan Islam, yang selanjutnya diperlukan upaya pendekatan konseptual hukum kewarisan nasional dengan tidak melupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Untuk mendalami dan memahami tradisi di dalam masyarakat khususnya di Indonesia, bahwa masyarakat Islam di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan penerapan hukum kewarisan Islam, diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut dengan didasarkan pada pemahaman pengertian bahwa penerapan hukum Islam dapat terjadi akulturasi dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan masyarakat (*al-'urf*), baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Pemahaman pengertian tersebut untuk menghindari sikap garis pemisah secara tegas antara kedua referensi hukum Islam, sehingga dapat menghilangkan pertentangan antara norma-norma dogmatis dengan norma-norma kontekstual dalam hukum Islam itu sendiri.

- c. Dalam rangka untuk melaksanakan hukum Islam secara kaffah (menyeluruh), khususnya masyarakat muslim, yang berkaitan dengan penerapan hukum kewarisan Islam, dipandang perlu meningkatkan dakwah, dengan pemahaman bahwa melaksanakan hukum kewarisan Islam bagian dari ibadah. Disamping itu pembagian harta kewarisan dengan perdamaian diantara para ahli waris termasuk hukum Islam, bukan hukum adat, meskipun hasil bagian-bagian ahli waris tidak sesuai dengan norma-norma al-Qur'an sebagaimana disebut al-furudhul al-muqaddarah.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas Syahrizal, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum SAdat dan Hukum Nasional, Jakarta, Prenadan Media Group, 2009
- Abdullah Sidik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Sejarah Dunia Islam, Jakarta.Wijaya, 1980.
- Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NKI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Jakarta, Siar Grafika, 2012.
- Ali Yapi, Ijtihad dalam Sorotan, Jakarta Mizan 1988
- Arifin Bustanil Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah dan Hambatan dan Prospeknya, Jakarta, Gema Insani, 1996
- Azzuhaaily Wahbah, Al-Fiq al-Islami wa al-Adullatuhu, Beirut. Dar al-Fikr 1997
- Azizi A. Qodri, Ekletisisme Hukum Nasional Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Jogjakarta, Gama Media, 2002.
- Budiarto. M. Pengangkatan anak ditinjau dari Segi Hukum, Jakarta, Sinar Graafika, 1991
- Crawly, John, Katherina Graham, Mediation for Manager, Penyelesaianj Konplik dan Pmulihan Kembali Hubungan tempat Kerja, terj. Sudarmaji, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2002
- Fahrudin Fuad Mohd, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Gani Abdullah,H. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakaarta, Gema Insani Press, 1994
- Greert Hildred, The Jawance Family, Keluarga Jawa, Terjemahan Grafity Pers, Jakaarta, Graffiti Pers, 1965.
- Hasbi Ash Shideqie, Fiqih Islam Jakaarta, Bulan Bintang, 1975.
- Hazairin, Tujuh Serngkai tentang Hukum, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Ichtijanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta, IND Hill Co. 1990

- Jaspan, M A, *Mencari Hukum sinkretisme Hukum di Indonesia yang membingungkan*” dalam Muljonan W.Kusumah dan Paul S.Baut, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Jakarta, yayasan Lembaga Bandtuan Hukum Indonesia, 1988.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Komari, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Al-Shulh*, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2010
- Lev Daniel, S. *Islamic Cort in Indonesia*, Tejemahan H.Z.A. Noeh, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985
- Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta Idayu Pers, 1977.
- Notosoesanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jogjakarta, Yayasan Penerbit gajah Mada, 1963
- Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta, Yayasan Bintang Budaya, 1995.
- Satria Efendi, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta, PP. IKAHA, 1983/1984.
- Soedikno Mertokusumo, 1984, *Bungan Raampai Hukum*, Jogjakarta : Liberty
- Soepomo. Soetono Djoko, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta, Djambatan, 1954
- ....., *Perbandingan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika. 1991
- Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1982
- Widnyosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindi Persada, 1994
- Al-Haris Ahmad, *Al-Walayah Al-Washaya Al-Thalaq fi al-Fih Islami*. Beirut, dar-al-Jalil tanpa tahun.
- Saayyid Sabiq, *Fiq al Sunnah*, Beirut, Dar alFikr tanpa Tahun
- Azzuhaaily Wahbah, *Al-Fiq al-Islami wa al-Adullatuhu*, Beirut. Dar al-Fikr 1997
- Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam ASdaat Minangkabau*, Jakaarta, Gunung Agung, 2004